

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling mulia. Pernikahan menjadi sebuah jalan yang fitrah dimana akan dilalui oleh setiap manusia untuk menyalurkan keperluan biologisnya dan untuk melanjutkan keturunan. Dari pernikahan juga dapat menjadi sarana yang dihalalkan syari'at Islam untuk berbagi cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Firman Allah di dalam surat Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum [30]:21)<sup>1</sup>.*

Dari ayat diatas, sudah jelas bahwa Allah sudah menyiapkan jodoh terindah untuk hamba-Nya dengan porsi masing-masing. Allah juga menanamkan rasa kasih dan sayang di dalam hati dan Allah juga yang Maha

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, P.T Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 407

membolak balikan hati manusia. Dari rasa kasih dan sayang tersebut maka hadirilah sebuah hubungan antara manusia, yang dimana hubungan tersebut tentunya harus sesuai dengan syari'at Islam. Dengan kata lain jika seorang laki-laki memang sudah berani untuk tertarik pada perempuan, alangkah baiknya segera mendatangi keluarganya untuk menuju kepada hubungan atau ikatan yang lebih serius yaitu pernikahan. Karena pernikahan adalah solusi bagi ketentraman dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Manusia tidak punya pilihan lain untuk mewujudkan kebahagiaan secara utuh di luar dari pernikahan.

Allah telah mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk hidup yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Tujuan pernikahan di dalam Islam itu tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan atau pelampiasan nafsu biologis belaka, tetapi di dalam Islam memiliki tujuan-tujuan sangat penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama<sup>2</sup>.

Pernikahan merupakan sebuah tiang keluarga yang harus berdiri dengan teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Dengan menjalankan suatu pernikahan akan dapat menjaga diri manusia itu sendiri dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah diharamkan dalam agama Islam. Nikah juga dapat melatih kesabaran

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, Jakarta, Amzah, cet. 1, 2009, hlm. 39

terutama terhadap akhlak istri, tentunya diiringi dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama<sup>3</sup>.

Membicarakan persoalan mengenai ikatan yang sangat suci yaitu pernikahan, tentunya banyak hal yang akan dibahas atau disampaikan di dalamnya. Persoalan yang akan dikaji di dalam tulisan ini nanti adalah mengenai mahar, berbicara tentang mahar tentunya akan sangat menarik karena fenomena yang penulis temui di kalangan masyarakat yang terjadi sekarang, memaknai arti atau mengukur mahar itu hanya dengan materi. Di dalam KHI Pasal 31 yang berbunyi “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”<sup>4</sup>. Dari kata berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam KHI, sudah begitu sangat jelas bagaimana Islam telah meringankan pemuda-pemuda yang hendak ingin melanjutkan hidupnya untuk menikah. Jadi, untuk para wali atas dasar tujuan apa sampai mengukur mahar harus dengan materi, dan seakan-akan tidak sah jikalau mahar itu dengan yang selain materi.

Mahar hanya akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Dan kepada suami nantinya akan diwajibkan supaya untuk memberikan mahar kepadanya (calon istri) bukan kepada ayahnya. Begitupun juga kepada orang yang paling dekat sekalipun dan tidak dibenarkan menjamah atau mengambil sedikitpun harta benda yang dimilikinya (calon istri). Kecuali atas dasar dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Dalam memberikan mahar

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 40-41

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, cet.3, Bandung, Nuansa Aulia, 2011, hlm. 9

tersebut tidak dibolehkan untuk memberatkan dari pihak suami, maka harus ada keridhoan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S. [4]: 4)<sup>5</sup>.

Dalam surat an-nisa’ ayat 20 juga dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Q.S. [4]:20)<sup>6</sup>.

Mahar adalah suatu pemberian wajib yang berupa uang ataupun barang yang akan diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah<sup>7</sup>. Dalam syari’at Islam, mengenai tentang masalah yang berkaitan dengan mahar memang tidak ada ketentuan atau aturan secara

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *loc cit*, hlm. 78

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 82

<sup>7</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 84

pasti, tidak ada juga ketentuan tentang bagaimana wujud mahar dan seberapa besar nilai mahar dalam syari'at Islam. Hal ini diserahkan sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan).

Pada umumnya yang biasanya terjadi dalam masyarakat, mahar itu wujudnya dalam bentuk materi, baik itu berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun Syari'at Islam memungkinkan bahwa mahar itu bisa juga dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama'. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam Hadits Nabi.

Hadits yang menyatakan diperbolehkannya menggunakan mahar berupa bacaan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Hadits dibawah ini,

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ، فَأَنْظِرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مُوَالِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَذْهَبُ، فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar? Tidak demi Allah, wahai Rasulullah, jawabnya. Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu, pinta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun, ujarnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Carilah walaupun hanya berupa cincin besi. Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini. Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu. Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya berbalik pergi, maka*

*beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bertanya, Apa yang kau hafal dari Al-Qur'an? Saya hafal surah ini dan surah itu, jawabnya. Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu? tegas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Iya, jawabnya. Bila demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur'an yang engkau hafal, kata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam" (HR. Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 1425)<sup>8</sup>.*

Dari hadits diatas sudah diterangkan dengan jelas mengenai tentang bagaimana Rasulullah saw tidak mempersulit atau mempermasalahkan dalam hal pemberian mahar, jika hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw mengapa tidak dengan kalian para wali? Mudahkanlah pernikahan dari anak-anak kalian, karena pernikahan adalah jalan untuk mereka supaya tidak melakukan pelanggaran yang sudah diharamkan oleh Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 25 dan Al-Qashash ayat 27 sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ  
 بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ  
 أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ  
 الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

*"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup*

<sup>8</sup> Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2002), hlm. 2234-2236

*perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. [4]:25)<sup>9</sup>.*

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنِ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنْ  
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

*“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Q.S. [28]:27)<sup>10</sup>.*

Mahar dalam konteks Hukum Islam memang bukan merupakan di dalam rukun maupun syarat dalam perkawinan dan hanya sebagai suatu kewajiban yang dibebankan kepada mempelai laki-laki semata, terlebih lagi dalam kenyataannya sekarang yang di laksanakan masyarakat lebih banyak memberikan mahar berbentuk materi, baik itu berupa uang atau barang-barang yang dinilai mewah dan berharga oleh masyarakat dikarenakan bagi

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *loc cit*, hlm. 83

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.389

masyarakat jika dari pihak mempelai laki-laki memberikan mahar berupa materi dalam perkawinan, hal tersebut dipandang oleh masyarakat lebih memuliakan seorang wanita, pemberian mahar yang banyak itu hukumnya memang tidak menjadi makruh dengan catatan tidak bertujuan untuk berbangga diri, pamer dengan tetangga dan sombong. Dan juga tidak bertujuan untuk hura-hura atau menghamburkan uang semata serta yang terpenting tidak memberatkan pihak suami. Sampai ia (calon suami) harus melibatkan orang lain (berhutang) dalam masalah memberikan mahar, jangan sampai hanya karena masalah pemberian mahar membuat suami akan disibukkan dengan tanggungan baru yang harus ia pikul, disebabkan hanya karena masalah jumlah mahar yang begitu berat, kemudian calon suami sampai harus rela menempuh jalan dengan cara berbagai bentuk hutang ataupun pinjaman. Sebelum hal ini terjadi, maka janganlah menuntut banyak dalam pemberian mahar, biarkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berdiskusi kemudian sepakat tentang masalah pemberian masalah mahar tersebut, karena itu pernikahan mereka sendiri bukan pernikahan orang tua, baiknya orang tua hanya sekedar mengarahkan sedikit dan tidak terlalu ikut campur. Inilah bentuk penyelesaian masalah yang tepat untuk menjaga masalah bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tidak terduga nantinya.

Dari keterangan singkat di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang yang masih sering dalam menentukan jumlah mahar secara berlebihan dan tidak memedulikan bagaimana kondisi atau keadaan ekonomi

calon suami yang kurang mampu atau miskin, sehingga tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk melakukan pernikahan tersebut. Dari jumlah yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya akan menjadi makruh. Bahkan bisa saja akan berubah menjadi haram, terutama apabila pihak calon istri memberikan beban yang lain yang harus ditanggungnya.

Berdasarkan keterangan di atas, serta diperkuat adanya realita yang terjadi di masyarakat yang mana hampir seluruhnya tidak ada kemungkinan untuk memberikan mahar hafalan surat dalam Al-Qur'an sehingga hal ini bisa memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai tentang tidak sahnya pernikahan dengan mahar hafalan surat dalam Al-Qur'an. Apakah benar demikian? ataukah ada satu madzhab yang tidak memperbolehkan mahar hafalan surat dalam Al-Qur'an, ataukah hal tersebut hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita atau hanya sekedar gengsi atau sombong belaka. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong penulis untuk mengangkat judul skripsi : "PENDAPAT 4 IMAM MADZHAB TENTANG MAHAR HAFALAN SURAT AL-QUR'AN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN"

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari tau jawabannya, dan dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat 4 Imam Madzhab tentang mahar hafalan surat Al-Qur'an dalam perkawinan ?
2. Apakah Mahar hafalan surat Al-Qur'an sesuai untuk kemaslahatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pendapat 4 Imam madzhab terhadap mahar hafalan surat Al-Qur'an dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui penerapan tentang mahar hafalan surat Al-Qur'an apakah sudah sesuai atau tidak sesuai jika ditinjau dari segi kemaslahatan.

### **D. Penegasan Istilah**

Dari judul “PENDAPAT 4 IMAM MADZHAB TENTANG MAHAR HAFALAN SURAT AL-QUR’AN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN” penulis berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari penulisannya tersebut, agar tidak terjadi kesalah pahaman dari apa yang sebenarnya penulis sampaikan dari judul diatas, dalam hal ini yang dapat penulis jelaskan dalam penegasan istilah ini adalah sebagai berikut:

Madzhab : Timbulnya madzhab-madzhab (aliran-aliran) berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap masalah yang secara khusus belum ditentukan dalam *nash*, maka perbedaan pendapat (*khilafiyah*) diantara mujtahid, adalah sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi. Melihat kenyataan sejarah, ternyata perbedaan pendapat diantara para mujtahid tersebut memang telah terjadi yang

menimbulkan berbagai aliran (madzhab)<sup>11</sup>.

Mahar : Barang, Uang, atau Jasa yang berharga dan wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena adanya akad nikah<sup>12</sup>. Mahar secara bahasa yaitu maskawin. Sedang menurut istilah didefinisikan nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri<sup>13</sup>.

Sedangkan mahar hafalan surat Al-Qur'an yang dimaksudkan penulis disini adalah mahar dalam bentuk jasa pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa hafalan surat al-qur'an yang ada pada dirinya atau yang dimilikinya (laki-laki), yang kemudian dengan hafalan tersebut akan dibacakan oleh mempelai laki-laki pada saat akad pernikahan berlangsung, dan itulah mahar yang diberikannya.

Perkawinan : Dengan adanya disyariatkannya perkawinan (pernikahan), manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan<sup>14</sup>.

Kemaslahatan : Kemaslahatan (Maslahah) pada dasarnya ialah

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet, 1, 2001, hlm. 94

<sup>12</sup> Ahsin W al-Hafidz, *Kamus Fiqh*,( Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 55.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Dar al-Fikr, 1972, hlm.76

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Khairul Amru Harahap, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 197

meraih manfaat dan menolak madarat<sup>15</sup>.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah hazanah pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat.
3. Bagi pembaca/masyarakat, penelitian ini bisa memberikan pengetahuan kepada mereka tentang mahar hafalan surat Al-Qur'an khususnya pendapat 4 imam madzhab tentang hal ini.
4. Bagi kampus/almamater, penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi bagi dosen dalam menjelaskan materi tentang mahar.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu gambaran cara garis besardari langkah kerja yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya<sup>16</sup>.

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai data kepustakaan. Pendekatan yang

---

<sup>15</sup> Wahbah az-zuhaily, *ushul al-fiqh al-islamiy*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 36-37

<sup>16</sup> Didiék Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, (Semarang: Unissula Press, 2015), hlm. 28.

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>17</sup>.

## **2. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian berarti membatasi kajian. Dengan menetapkan fokus masalah berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti pula membatasi bidang temuan. Menetapkan fokus penelitian berarti menetapkan kriteria data penelitian<sup>18</sup>. Adapun penelitian ini menfokuskan pada pembahasan tentang mahar hafalan surat Al-Qur'an dalam perkawinan dari sudut pandang atau pendapat 4 Imam madzhab.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>19</sup>. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 3.

<sup>18</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 187.

<sup>19</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211

Dalam mencari data-data tentang mahar perkawinan hafalan surat Al-Qur'an ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek riset. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Buku *Fiqh Munakahat* karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, Cet. 1, yang diterbitkan oleh AMZAH tahun 2009.
2. Buku *Al- Fiqh 'ala al-madzahib al- Khomsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah yang diterjemah oleh Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 7, yang diterbitkan oleh Lentera Jakarta tahun 2001.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya:

1. *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sabiq, Jilid 3, penerjemah oleh Khairul Amru Harahap, yang diterbitkan oleh Cakrawala Publishing Jakarta tahun 2011.
2. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan* karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin

yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group Jakarta tahun 2006.

3. *Kompilasi Hukum Islam* yang diterbitkan oleh Nuansa Aulia Bandung tahun 2011.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan tiga cara pendekatan ilmiah, yang ketiganya digunakan oleh penulis:

- a. Metode Deduktif

Yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori, dengan kata lain, metode deduktif adalah metode yang berfikir dengan mengambil apa saja yang dipandang benar pada suatu peristiwa dalam suatu jenis<sup>21</sup>.

- b. Metode Induktif

Proses logika yang berangkat dari data empirik menuju kepada teori, atau pengetahuan yang bersifat khusus untuk ditarik ke sifat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>21</sup> Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.40

umum<sup>22</sup>.

c. Metode Deskriptif

Metode yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah ini. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh 4 Imam Madzhab mengenai Mahar Perkawinan Hafalan Surat Al-Qur'an. Sedangkan langkah-langkah oleh penulis adalah dengan mendiskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang di pakai<sup>23</sup>.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kesan runtutnya pembahasan dan memberikan kemudahan bagi pembaca nantinya serta menelusuri pemikiran yang penulis jabarkan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Dalam bab II berisi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi: kajian teoritis yaitu sejarah singkat mahar, pengertian mahar, syarat mahar, dalil disyari'atkannya mahar, hikmah disyari'atkannya mahar, dan kajian penelitian yang relevan.

---

<sup>22</sup> Syaifuddin Anwar, *loc. cit.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam bab III berisi tentang: biografi empat imam madzhab, Pendapat Empat Imam Madzhab tentang mahar perkawinan hafalan surat Al-Qur'an, pendapat KHI tentang mahar perkawinan hafalan surat Al-Qur'an.

Dalam bab IV berisi tentang: Analisis tentang pendapat Empat Imam Madzhab tentang mahar perkawinan hafalan surat Al-Qur'an, Analisis tentang penerapan mahar perkawinan hafalan surat Al-Qur'an ditinjau dari segi kemaslahatan

Dalam bab V berisi penutup yang meliputi tentang: Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka.